



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BLORA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum